



PUTUSAN

No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I NYOMAN GEDE ARSA;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	36 tahun/14-2-1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pulau Bungin Gang IX No. 2 Denpasar;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	swasta;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang IX No.2 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang membawa Narkotika di Jalan Pulau Bungin Denpasar, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Jalan Pulau Bungin Gang IX No.2 Denpasar Petugas Kepolisian yaitu saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Made Sukrawan menghentikan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah membawa barang terlarang selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina yang sebelumnya disimpan di bawah kasur kamar terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Nova (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,02 gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 25/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A), urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa I NYOMAN GEDE ARSA pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang IX No.2 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina, bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang membawa Narkotika di Jalan Pulau Bungin Denpasar, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Jalan Pulau Bungin Gang IX No.2 Denpasar Petugas Kepolisian yaitu saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Made Sukrawan menghentikan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah membawa barang terlarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina yang sebelumnya disimpan di bawah kasur kamar terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana setelah memakai sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi lebih semangat dan fokus dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Dokter No.YM.02.25/INT.LEL.PTRM/031/2013 tertanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ yang merupakan Ketua Adiksi SMF Psikiatri FK Unud/RSUP Sanglah menerangkan dalam kesimpulannya bahwa terdakwa seorang pengguna Napza jenis Amphetamin (sabu);
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 0,02 gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 25/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A), urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, MADE SUKRAWAN :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA dan rekan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA pada hari Kamis, 10 Januari 2013, sekira jam : 18.30 wita yang bertempat di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap karena terdakwa kedapatan telah memiliki, menguasai, dan menyimpan barang terlarang Narkotika jenis sabhu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA barang bukti yang dapat saksi sita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bh alat hisap sabhu (bong), dan 3 (tiga) potong pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening sabhu tersebut ditemukan rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA di bawah kasur didalam kamar di rumah terdakwa dan untuk 1 (satu) bh alat hisap sabhu dan 3 (tiga) potong pipet saya temukan di lantai dalam kamar di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita, saksi dan rekan mengamankan terdakwa di depan rumah terdakwa di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar, setelah terdakwa ditangkap, rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa "apa kamu menyimpan barang Narkotika, lebih baik kamu tunjukkan sebelum kami geledah?" dan terdakwa menjawab "iya pak, ada sini..." kemudian terdakwa, sampai dikamar tersebut, terdakwa melipat kasur yang ada didalam kamar tersebut, dan dibawah kasur yang dilipat terdakwa tadi ada 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, selanjutnya 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah barang bukti 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan, rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa "apa ini?" (BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA sambil menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening sabhu yang ditemukan dibawah kasur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar dirumah terdakwa tersebut) dan terdakwa menjawab "sabhu" lalu rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa lagi "ini punya siapa?" terdakwa menjawab "punya saya" kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "apa kamu punya ijinnya?" terdakwa menjawab "tidak";

- Bahwa awalnya saksi dan rekan tidak tahu terdakwa memiliki atau membawa narkotika jenis sabhu, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama GEDE ARSA alias MANGDE yang tinggal di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar biasa memiliki dan menggunakan Narkotika, kemudian saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polresta Denpasar lainnya dibawah pimpinan AIPTU I GEDE ALIT SUTARMAJA melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis. 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita saksi dan rekan dari sat Narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama I NYOMAN GEDE ARSA di depan rumahnya di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "kamu yang bernama MANGDE?" terdakwa menjawab "iya saya" kemudian saksi menjelaskan bahwa mereka dari petugas Kepolisian, kemudian rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa "apa kamu menyimpan barang Narkotika, lebih baik kamu tunjukkan sebelum kami geledah?" dan terdakwa menjawab "iya pak, ada sini." kemudian terdakwa menunjukkan kamar didalam rumah terdakwa tempat terdakwa menyimpan sabhu milik terdakwa, sampai dikamar tersebut, saksi melihat terdakwa melipat kasur yang ada didalam kamar tersebut, dan dibawah kasur yang dilipat terdakwa tadi ditemukan 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, selanjutnya 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut disita untuk dijadikan barang bukti, kemudian rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa "apa ini?" (BRIPKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTU AGUS SAPUTRA sambil menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening sabhu yang ditemukan dibawah kasur di dalam kamar dirumah terdakwa tersebut) dan terdakwa menjawab "sabhu" lalu rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa lagi "inipunya siapa?" terdakwa menjawab "punya saya" kemudian saksi tanya terdakwa "apa kamu punya ijinnya?" terdakwa menjawab "tidak" dan kemudian rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa lagi "apa ada yang lainnya? Terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu saksi dan rekan melakukan penggeledahan kamar tersebut dan tidak ada ditemukan barang Narkotika lainnya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa memiliki, menguasai menyimpan narkotika secara tidak sah atau dilarang oleh Undang-undang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bh alat hisap sabhu (bong), dan 3 (tiga) potong pipet Yang ditunjukan pemeriksa kepada saksi adalah benar barang bukti milik terdakwa yang saksi temukan di dalam kamar terdakwa di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita;
- Bahwa saksi dapat mengenali seorang laki-laki an. I NYOMAN GEDE ARSA yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi, dan benar orang tersebut adalah orang yang telah saksi tangkap pada hari Kamis, 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, sekira jam : 18.30 wita yang bertempat Jl. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Nova dan setelah dilakukan penyelidikan yang bersangkutan tidak dapat ditemui (DPO) dan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan;
- bahwa menurut keterangan terdakwa sudah menggunakan sabu sejak 2 tahun;
- bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

2. Saksi, PUTU AGUS SAPUTRA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA pada hari Kamis, 10 Januari 2013, sekira jam : 18.30 wita yang bertempat di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap karena terdakwa kedapatan telah memiliki, menguasai, dan menyimpan barang terlarang Narkotika jenis sabhu;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA barang bukti yang dapat saksi sita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bh alat hisap sabhu (bong), dan 3 (tiga) potong pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening sabhu tersebut ditemukan



rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA di bawah kasur didalam kamar di rumah terdakwa dan untuk 1 (satu) bh alat hisap sabhu dan 3 (tiga) potong pipet saya temukan di lantai dalam kamar di rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita, saksi dan rekan mengamankan terdakwa di depan rumah terdakwa di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar, setelah terdakwa ditangkap, rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa "apa kamu menyimpan barang Narkotika, lebih baik kamu tunjukkan sebelum kami geledah?" dan terdakwa menjawab "iya pak, ada sini.." kemudian terdakwa, sampai dikamar tersebut, terdakwa melipat kasur yang ada didalam kamar tersebut, dan dibawah kasur yang dilipat terdakwa tadi ada 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, selanjutnya 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah barang bukti 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan, rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa "apa ini?" (BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA sambil menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening sabhu yang ditemukan dibawah kasur di dalam kamar dirumah terdakwa tersebut) dan terdakwa menjawab "sabhu" lalu rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa lagi "ini punya siapa?" terdakwa menjawab "punya saya" kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "apa kamu punya ijinnya?" terdakwa menjawab "tidak";
- Bahwa awalnya saksi dan rekan tidak tahu terdakwa memiliki atau membawa narkotika jenis sabhu, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama GEDE ARSA alias MANGDE yang tinggal di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa memiliki dan menggunakan Narkotika, kemudian saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polresta Denpasar lainnya dibawah pimpinan AIPTU I GEDE ALIT SUTARMAJA melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis. 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita saksi dan rekan dari sat Narkoba Polresta Denpasar berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama I NYOMAN GEDE ARSA di depan rumahnya di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "kamu yang bernama MANGDE?" terdakwa menjawab "iya saya" kemudian saksi menjelaskan bahwa mereka dari petugas Kepolisian, kemudian rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa "apa kamu menyimpan barang Narkotika, lebih baik kamu tunjukkan sebelum kami geledah?" dan terdakwa menjawab "iya pak, ada sini." kemudian terdakwa menunjukkan kamar didalam rumah terdakwa tempat terdakwa menyimpan sabhu milik terdakwa, sampai dikamar tersebut, saksi melihat terdakwa melipat kasur yang ada didalam kamar tersebut, dan dibawah kasur yang dilipat terdakwa tadi ditemukan 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu, selanjutnya 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut disita untuk dijadikan barang bukti, kemudian rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa "apa ini?" (BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA sambil menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening sabhu yang ditemukan dibawah kasur di dalam kamar dirumah terdakwa tersebut) dan terdakwa menjawab "sabhu" lalu rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa lagi "inipunya siapa?" terdakwa menjawab "punya saya" kemudian saksi tanya terdakwa "apa kamu punya ijinnya?" terdakwa menjawab "tidak" dan kemudian rekan saksi BRIPKA PUTU AGUS SAPUTRA tanya terdakwa lagi "apa ada yang lainnya? Terdakwa menjawab "tidak ada pak"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi dan rekan melakukan penggeledahan kamar tersebut dan tidak ada ditemukan barang Narkotika lainnya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa memiliki, menguasai menyimpan narkotika secara tidak sah atau dilarang oleh Undang-undang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bh alat hisap sabhu (bong), dan 3 (tiga) potong pipet Yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah benar barang bukti milik terdakwa yang saksi temukan di dalam kamar terdakwa di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita;
- Bahwa saksi dapat mengenali seorang laki-laki an. I NYOMAN GEDE ARSA yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi, dan benar orang tersebut adalah orang yang telah saksi tangkap pada hari Kamis, 10 Januari 2013, sekira jam : 18.30 wita yang bertempat Jl. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Nova dan setelah dilakukan penyelidikan yang bersangkutan tidak dapat ditemui (DPO) dan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan;
- bahwa menurut keterangan terdakwa sudah menggunakan sabu sejak 2 tahun;
- bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada izin;

3. Saksi, ADIF FAHMI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA sejak sekitar bulan September 2012, saat itu saksi bekerja di bengkel Las Lancar jaya milik terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung saat terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA ditangkap petugas Kepolisian, awalnya saksi sedang bekerja di bengkel Las Pancar Jaya milik terdakwa, lalu ada beberapa laki-laki yang tidak saksi kenal mendekati terdakwa, awalnya saksi mengira laki-laki tersebut adalah teman terdakwa, namun saksi kaget karena tiba-tiba laki-laki tersebut langsung memborgol terdakwa, kemudian saksi melihat diinterogasi namun saksi tidak mengetahui percakapan mereka karena jarak saksi saat itu masih berjauhan sehingga tidak mendengar;
- Bahwa saksi menyaksikan saat petugas Kepolisian menangkap terdakwa, barang bukti yang petugas sita dari tangan terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bh bong (alat hisap sabhu) dan 3 (tiga) potong pipet;
- Bahwa barang saksi mengetahui bukti 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut ditemukan di bawah kasur didalam kamar sebelah timur di bengkel Las milik terdakwa di Jin. Pulau Bungi Gg. IX No. 2 Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi melihat terdakwa di borgol oleh petugas, petugas membawa terdakwa ke dalam kamar sebelah timur di bengkel Las milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh salah satu petugas dan meminta saksi untuk mendekat dan menyaksikan petugas melakukan penggeledahan terdakwa dan kamar sebelah timur tersebut, saat saksi sampai di kamar sebelah timur tersebut saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar tersebut yang mana barang bukti tersebut terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat disimpannya barang bukti sabhu tersebut kepada petugas;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar saat terdakwa diinterogasi terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait sabhu yang dimiliki terdakwa yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita saksi sedang bekerja di bengkel Las Pancar Jaya milik terdakwa, lalu ada beberapa laki-laki yang tidak saksi kenal mendekati terdakwa, awalnya saksi mengira laki-laki tersebut adalah teman terdakwa, namun saksi kaget karena tiba-tiba laki-laki tersebut langsung memborgol terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa diinterogasi namun saksi tidak mengetahui percakapan mereka karena jarak saksi saat itu masih berjauhan sehingga tidak mendengar, kemudian salah satu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari petugas Kepolisian, setelah terdakwa diinterogasi terdakwa langsung dibawa petugas menuju kamar sebelah timur di bengkel Las milik terdakwa, lalu saksi dipanggil oleh salah satu petugas dan meminta saksi untuk menyaksikan petugas melakukan penggeledahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan kamar sebelah timur tersebut. dan petugas menemukan 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu di bawah kasur di kamar tersebut, lalu petugas menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti kristal bening yang ditemukan tersebut adalah kristal bening diduga sabhu, yang mana sebelumnya terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat disimpannya barang bukti diduga sabhu tersebut kepada petugas, lalu petugas tanya terdakwa "apakah ini ada ijinnya?" (petugas sambil menunjukkan kepada terdakwa barang bukti 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu yang ditemukan di bawah kasur di kamar tersebut) terdakwa menjawab "tidak ada", selanjutnya saksi tidak memperhatikan lagi, lalu terdakwa dan barang bukti di bawa pergi oleh petugas dan saksi diminta datang ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan selaku saksi;

- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. 1 (satu) bh alat hisap sabhu (bong), dan 3 (tiga) potong pipet Yang ditunjukan pemeriksa kepada saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan Polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;
- Bahwa saksi dapat mengenali seorang laki-laki an. I NYOMAN GEDE ARSA yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi, dan benar orang tersebut adalah terdakwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki menyipan Narkotika secara tidak sah yang dengan barang bukti sabhu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi, ABU MANSUR :

dibacakan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA karena sejak sekitar tahun 1995 saksi ikut bekerja dengan orang tua I NYOMAN GEDE ARSA sejak itu saksi pernah bertemu I NYOMAN GEDE ARSA namun sangat jarang sekali, dan sejak September 2012 saksi tinggal di bengkel las milik terdakwa, namun saksi juga tidak rutin tinggal disana, sehingga saksi jarang berinteraksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung saat terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA ditangkap petugas Kepolisian, awalnya saksi sedang istitahat sambil menonton televisi di bengkel las, kemudian saksi melihat ada beberapa laki-laki yang tidak saksi kenal memegang terdakwa di rumah terdakwa, kemudian salah satu laki-laki tersebut mendatangi saksi dan menjelaskan bahwa mereka dari petugas Kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu petugas tersebut meminta saksi mendekat untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan saat petugas Kepolisian menangkap terdakwa, barang bukti yang petugas sita dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. 1 (satu) bh bong (alat hisap sabhu) dan 3 (tiga) potong pipet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang saksi mengetahui bukti 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut ditemukan di bawah kasur didalam kamar sebelah timur di bengkel Las milik terdakwa di Jin. Pulau Bungi Gg. IX No. 2 Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saya dipanggil petugas saksi langsung mendekat untuk menyaksikan proses penangkapan, setelah saksi mendekat, saksi melihat petugas mengikuti terdakwa kesalah satu kamar di bengkel Las terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan bahwa tempat disimpannya barang bukti diduga sabhu tersebut yaitu di bawah kasur yang ada didalam kamar sebelah timur di bengkel Las milik terdakwa, setelah diperiksa oleh petugas ternyata benar dibawah kasur di kamar yang ditunjukkan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar saat terdakwa diinterogasi terdakwa setelah ditemukan barang bukti diduga sabhu tersebut, petugas menjelaskan kepada saksi bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut adalah kristal bening diduga sabhu, lalu petugas tanya kepada terdakwa "apakah ini ada ijinnya?" (petugas sambil menunjukkan kepada terdakwa barang bukti 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu yang ditemukan di bawah kasur di kamar tersebut) terdakwa menjawab "tidak ada", selanjutnya saksi tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita awalnya saksi sedang istitahat sambil menonton televisi di bengkel las, kemudian saksi melihat ada beberapa laki-laki yang tidak saksi kenal memegang terdakwa di rumah terdakwa, kemudian salah satu laki-laki tersebut mendatangi saksi dan menjelaskan bahwa mereka dari petugas Kepolisian yang sedang melakukan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa, lalu petugas tersebut meminta saksi mendekat untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut, setelah saksi mendekat saksi melihat petugas mengikuti terdakwa kesalah satu kamar di bengkel Las milik terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan bahwa tempat disimpannya barang bukti diduga sabhu tersebut yaitu di bawah kasur yang ada didalam kamar sebelah timur di bengkel Las milik terdakwa, setelah diperiksa oleh petugas ternyata benar dibawah kasur di kamar yang ditunjukkan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu. lalu petugas tanya terdakwa "apakah ini ada ijinnya?" (petugas sambil menunjukkan kepada terdakwa barang bukti 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu yang ditemukan di bawah kasur di kamar tersebut) terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian petugas melakukan penggeledahan kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bh alat hisap sabhu didalantai kamar tersebut selanjutnya saksi tidak memperhatikan lagi, lalu terdakwa dan barang bukti di bawa pergi oleh petugas dan saksi diminta datang ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. 1 (satu) bh alat hisap sabhu (bong), dan 3 (tiga) potong pipet Yang ditunjukan pemeriksa kepada saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan Polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 NYOMAN GEDE ARSA pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;
- Bahwa saksi dapat mengenali seorang laki-laki an. I NYOMAN GEDE ARSA yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi, dan benar orang tersebut adalah terdakwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki menyipkan Narkotika secara tidak sah yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabhu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa pada hari Kamis, 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar;

- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ahli, Dr. NYOMAN HANATI, SPKJ (K) :

di bawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Adiksi SMF Psikiatri FK UMUD RSUP Sanglah Denpasar, adapun keahlian saksi adalah sebagai Dokter Ahli penyakit jiwa (Psikiater) Konsultan Adiksi;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengenal terdakwa dan tahu identitas terdakwa saat saksi melakukan pemeriksaan Psikiatri di bidang Adiksi dan konseling yang saksi lakukan pada hari Senin, 21 Januari 2013 di Kantor penyidik Resor Kota Denpasar, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada tanggal 18 Januari 2013 salah satu anggota keluarga dari terdakwa datang ke Klinik PTRM Sandat / Klinik Napza RSUP Sanglah bertemu dengan saksi, dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA berdasarkan permintaan tersebut akhirnya saksi datang ke Polresta Denpasar untuk melakukan pemeriksaan medic psikiatri di bidang Adiksi terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi terhadap terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna Napza jenis Amphetamin (sabhu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberikan penanganan medis berupa konseling dasar tentang Adiksi dan psikoterapi supportif kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Gangguan pengguna Napza adalah suatu pola penggunaan Napza yang menimbulkan hendaya atau penyakit / komplikasi yang berarti secara klinis dan atau fungsi social, jika berada dalam keadaan interaksi dapat membahayakan fisik;
- Bahwa saksi mengenali surat keterangan Keretangan Dokter tertanggal 26 Januari 2013, tentang perawatan (konseling) Klinik PRTM "Sandat"/ Napza atas nama I NYOMAN GEDE ARSA adalah benar saksi yang telah membuatnya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 10 Januari 2013, sekira jam : 18.30 wita, di Jln. Pulau Bungi Gg. IX No. 2 Denpasar;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap Polisi menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. 1 (satu) bh alat hisap sabhu (bong), dan 3 (tiga) potong pipet;
- Bahwa Untuk barang bukti 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di bawah kasur di dalam kamar di rumah terdakwa sendiri, barang bukti tersebut terdakwa sendiri yang menunjukkannya kepada petugas Kepolisian, dan untuk barang bukti 1 (satu) bh alat hisap sabhu (bong), 3 Potong pipet ditemukan di lantai kamar di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 10 Januari 2012 sekira jam 11.00 wita terdakwa di SMS oleh seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama NOVA, di SMS itu NOVA menawarkan kepada terdakwa barang (sabhu), Lalu terdakwa telpon terdakwa saat itu terdakwa menolak untuk diberi sabhu karena terdakwa tidak ada uang, lalu NOVA bilang "gampang bisa bon" terdakwa jawab "masa silt bisa bon", lalu NOVA bilang "nanti saya kerumah". Sekira jam 16.00 wita NOVA tiba dirumah terdakwa di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar, NOVA bilang kepada terdakwa "neh Hat" (NOVA sambil menunjukkan kepada saya 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening sabhu), terdakwa jawab "tapi saya tidak punya uang" NOVA jawab "ya hari sabtu saja bayar" lalu terdakwa ambil 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu yang ditunjukkan oleh NOVA tersebut, kemudian langsung terdakwa taruh/ terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamar di rumah terdakwa, sampai akhirnya terdakwa ditangkap di petugas Kepolisian dan ditemukannya barang bukti tersebut;

- Bahwa awalnya sekira jam 18.15 wita saat terdakwa sedang duduk-duduk di bengkel bersama perkerja terdakwa, tiba-tiba ada beberapa laki-laki tidak dikenal berhenti didepan bengkel, lalu terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan tiba-tiba terdakwa ditangkap, salah satu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari petugas Kepolisian, salah satu petugas tanya terdakwa "kamu MANGDE..?" terdakwa jawab "iya, saya" lalu petugas mengintrogasi terdakwa apakah terdakwa memiliki barang Narkotika (sabhu) "iya, pak, ada ini Trdakwa dan petugas menuju kamar di dalam rumah terdakwa, sampai didalam kamar tersebut terdakwa menunjukkan kepada petugas tempat terdakwa menyimpan barang bukti sabhu di bawah kasur di dalam kamar tersebut, kemudian petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening sabhu yang saya simpan dibawah kasur tersebut, kemudian petugas tanya kepada terdakwa "apa ini..?" (petugas sambil menunjukkan 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening sabhu yang ditemukan dibawah kasur tadi) terdakwa jawab "sabhu" petugas tanya kembali "ini punya siapa..?" terdakwa jawab "saya" petugas tanya lagi "apakah kamu punya ijinnya..?" terdakwa jawab "tidak", selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kamar dan menemukan 1 (satu) bh bong dan 3 potong pipet di lantai kamar, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar dan dilakukan peninbangan barang bukti sabhu tersebut memiliki berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan di bawah kasur kamar terdakwa tersebut adalah benar kristal bening sabhu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki barang bukti sabhu tersebut adalah untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabhu adalah untuk menambah stamina, apabila terdakwa mengkonsumsi sabhu pikiran menjadi fokus dan lebih giat dalam melakukan pekerjaan saya, apabila tidak terdakwa merasa malas dan cepat lelah;
- Bahwa terdakwa hanya pernah mengkonsumsi sabhu tidak untuk Narkotika jenis lainnya, terdakwa mulai menggunakan sabhu sejak tahun 2007, namun terdakwa tidak rutin mengkonsumsinya. apabila ada uang baru saya beli untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabhu pada hari Rabu, 9 Januari 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di kamar terdakwa di Jin. Pulau Bungin Gg. IX No. 2 Denpasar, tempat ditemukannya barang bukti bong dan sabhu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan sabhu sendiri saja, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan sabhu untuk menghilangkan sakit kepalanya sehingga bisa bekerja dengan baik;
- Bahwa selama terdakwa mengkonsumsi sabhu, terdakwa tahu itu tidak baik, dan terdakwa berusaha sendiri untuk berhenti. namun pada saat terdakwa tidak mengkonsumsi terdakwa jadi cepat lelah dalam bekerja, sehingga akhirnya pada saat terdakwa ada uang terdakwa membeli sabhu lagi untuk terdakwa konsumsi sendiri agar lebih bersemangat dan fokus dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa mendapat sabhu dari NOVA tersebut sebanyak 2 kali, yang pertama sekitar akhir Nopember. dan yang kedua kalinya pada saat terdakwa ditangkap kemaren;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa identitas NOVA sebenarnya, terdakwa hanya pernah bertemu NOVA sebanyak 3 kali, yang pertama pada saat terdakwa Fitnes di Jin. Hayam Wuruk sekira 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa NOVA memiliki Perawakan badan kurus, kulit sawo matang, rambutnya Kriting, suku Jawa, ada bekas luka dipelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki. menguasai, dan menggunakan sabhu secara tidak sah dan dilarang undang-undang, karena terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) bh plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. 1 (satu) bh alat hisap sabhu (bong), dan 3 (tiga) potong pipet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang IX No.2 Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina, bagi diri sendiri;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang membawa Narkotika di Jalan Pulau Bungin Denpasar, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Jalan Pulau Bungin Gang IX No.2 Denpasar Petugas Kepolisian yaitu saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Made Sukrawan menghentikan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah membawa barang terlarang selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina yang sebelumnya disimpan di bawah kasur kamar terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana setelah memakai sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi lebih semangat dan fokus dalam bekerja;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Dokter No.YM.02.25/INT.LEL.PTRM/031/2013 tertanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ yang merupakan Ketua Adiksi SMF Psikiatri FK Unud/RSUP Sanglah menerangkan dalam kesimpulannya bahwa terdakwa seorang pengguna Napza jenis Amphetamin (sabu);

- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,06 gram netto yang mengandung Metamfetamina yang disita oleh Petugas Kepolisian Kota Besar Denpasar disisihkan sebanyak 0,02 gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 25/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A), urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) potong pipet;
 - 1 (satu) paket plastic klip didalamnya berisi kristal bening shabu berat bersih 0,06 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan ke-dua, pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "penyalah guna" :

Bahwa rumusan kata "Setiap penyalahguna" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya siapa saja



yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya "Asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada : kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA. Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah : "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika karena berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 25/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Dokter No. YM. 02.25/INT.LEL.PTRM/031/2013 tertanggal 26 Januari



2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ yang merupakan Ketua Adiksi SMF Psikiatri FK Unud/RSUP Sanglah menerangkan dalam kesimpulannya bahwa terdakwa I Nyoman Gede Arsa seorang pengguna Napza jenis Amphetamin (sabhu), saran perlu rehab rawat jalan, sehubungan dengan hal tersebut jelaslah bahwa terdakwa adalah seorang Pengguna Narkotika. Bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung dengan keterangan saksi Putu Agus Saputra, saksi Made Sukrawan, saksi Adif Fahmi, saksi abu Mansur dan dr. Nyoman Hanati SpKj serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap

pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap penyalahguna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I yaitu :

Bahwa unsur ini terkait dengan unsur Setiap Penyalahguna dimana unsur tersebut telah terbukti. sehingga terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalahguna yang berdasarkan pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar No.Lab. : 25/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri :

Berdasarkan keterangan saksi, surat. petunjuk serta keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, karena urine dan darah terdakwa mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina). Hal tersebut didukung dengan alat bukti surat yaitu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No.Lab. : 25/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Dokter No.YM. 02.25/INT.LEL.PTRM/031/2013 tertanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ yang merupakan Ketua Adiksi SMF Psikiatri FK Unud/RSUP Sanglah menerangkan dalam kesimpulannya bahwa terdakwa I Nyoman Gede Arsa seorang pengguna Napza jenis Amphetamin (sabhu) dan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabhu 0,06 gram brutto atau 0,22 gram netto ternyata mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No.Lab. : 25/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif



ke-dua telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya bergantung dari berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I NYOMAN GEDE ARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) potong pipet;
 - 1 (satu) paket plastic klip didalamnya berisi kristal bening shabu berat bersih 0,06 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU, TANGGAL 17-4-2013, oleh kami : GUNAWAN TRIBUDIONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SARAGIH, SH.MH. dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu pula dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KETUT ADIUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.

I MADE DEWA PUSPA ADNYANA, SH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 17-4-2013 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17-4-2013, Nomor. 259/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)